



P U T U S A N

Nomor : 95/Pid.B/2016/PN.Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana secara Majelis pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **I Putu Awan Wahyu alias Wawan**
Tempat Lahir : Satria
Umur / Tgl. Lahir : 18 tahun/18 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Rajawali, Lingk. Satria, Kel.
Pendem, Kec. Jembrana, Kab. jembrana
Agama : Hindu
Pekerjaan : Petani

----- Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara di negara sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan sekarang;-----

----- Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum ; -----

----- Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat – surat serta berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 22 Juni 2016 Nomor : 98/P.1.16/Epp.2/APB/06/2016 Perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : I Putu Awan Wahyu alias Wawan;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 22 Juni 2016 Nomor : 95/Pen.Pid/2016/PN.Nga. Perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa : I Putu Awan Wahyu alias Wawan;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 22 Juni 2016 Nomor : 95/Pen.Pid/2016/PN.Ngr. Perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara terdakwa I Putu Awan Wahyu alias Wawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2016, No. Reg. Perk. : PDM-45/NEGARA/Epp.2/06/2016 sebagai berikut :

DAKWAAN:

-----Bahwa ia terdakwa I PUTU AWAN WAHYU ALS. WAWAN, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016, bertempat dibelakang warung yang masih dalam satu pekarangan tertutup dengan rumah yang ada pagarnya milik saksi korban NI NENGGAH SUPARNI di Jalan Rajawali Gang IV No. 1 Lingkungan Pendem Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu seperti tersebut diatas, terdakwa I PUTU AWAN WAHYU ALS. WAWAN berjalan kaki dari rumahnya menuju rumah saksi korban NI NENGGAH SUPARNI yang tidak jauh dari rumah terdakwa. Setelah terdakwa sampai di jalan depan rumah saksi korban, terdakwa melihat situasi disekitarnya dan setelah terdakwa rasa aman, terdakwa langsung masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban dengan cara memanjat tembok pekarangan rumah. Lalu, terdakwa langsung menuju ke belakang warung milik saksi korban. Dimana, terdakwa melihat ada tabung gas sebanyak 9 (sembilan) buah tetapi yang terdakwa ambil hanya 8 (delapan) buah tabung gas saja dengan cara terdakwa ambil 8 (delapan) buah tabung gas tersebut satu per satu kemudian terdakwa letakkan didekat tembok pekarangan rumah tersebut. Setelah terkumpul semuanya, kedelapan buah tabung gas tersebut terdakwa letakkan diatas tembok pekarangan rumah. Setelah itu, terdakwa keluar dari pekarangan rumah dengan memanjat tembok pekarangan rumah tersebut;

Bahwa sekira pukul 05.30 Wita, terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung gas yang telah terdakwa sembunyikan dirumah kosong yang tidak terdakwa ketahui pemiliknya yang beralamat di Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kecamatan/Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana untuk terdakwa bawa dan terdakwa sembunyikan lagi ditanah kosong yang berada didekat kantor Lurah Pendem. Sedangkan 2 (dua) buah tabung gas tetap terdakwa sembunyikan dirumah kosong tersebut;

Bahwa sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa menjual 6 (enam) buah tabung gas dengan kondisi 5 (lima) buah tabung gas berisi dan 1 (satu) buah tabung gas kosong kepada saksi NI KETUT ENI WINARSINI dengan diantar oleh teman terdakwa yang bernama saksi I GEDE GALIH PEBRIANTO dengan harga Rp. 60.000,- (*Enam Puluh Ribu Rupiah*) per tabungnya sehingga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 360.000,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*). Adapun 2 (dua) buah tabung gas dengan kondisi 1 (satu) buah tabung gas berisi dan 1 (satu) buah tabung gas kosong, terdakwa jual kepada saksi UNTARI NIVIE YANTI dengan diantar oleh teman terdakwa yang bernama saksi I GUSTI KOMANG MERTA SAPUTRA Alias TUPONG dengan harga sebesar Rp. 135.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*) sehingga total keseluruhan uang yang diterima oleh terdakwa dari penjualan 8 (delapan) buah tabung gas tersebut sebesar Rp. 495.000,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*). Dimana, uang sebesar Rp. 495.000,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*) tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna hitam dengan harga Rp. 200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) sedangkan uang sebesar Rp. 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*), terdakwa berikan kepada teman terdakwa yang bernama saksi I GEDE GALIH PEBRIANTO dan sebesar Rp. 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*) terdakwa berikan kepada saksi I GUSTI KOMANG MERTA SAPUTRA Alias TUPONG karena kedua orang tersebut yang telah mengantarkan terdakwa menjual tabung gas tersebut. Lalu, sisanya sebesar Rp. 235.000,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*) sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman serta rokok;

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kerugian yang dialami oleh saksi korban ± sebesar Rp. 1.040.000,- (*Satu Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi. Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Ni nengah Suparni:

- Bahwa saksi korban baru mengetahui kehilangan tabung gas miliknya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 06.30 Wita di belakang warung milik saksi korban di Jalan Rajawali Gang IV No. 1 Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban kehilangan tabung gas sebanyak 8 (delapan) buah;
- Bahwa ciri-ciri tabung gas milik saksi korban yang telah hilang adalah tabung gas berat 3 kg yang semuanya masih berisi gas;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memperhatikan apakah terdakwa I KOMANG MERTA pernah atau tidak sebelumnya datang ke warung milik saksi korban untuk membeli nasi karena banyak orang yang membeli nasi ke warung milik saksi korban. Dimana, tidak ada barang lain yang diambil oleh terdakwa selain uang;
- Bahwa sebelum diketahui hilang, tabung gas tersebut disimpan dibelakang warung milik saksi korban dimana jumlah tabung gas yang ada di tempat tersebut sebanyak 9 (sembilan) buah tetapi yang hilang hanya 8 (delapan) buah sedangkan sisanya 1 (satu) buah merupakan tabung gas yang sudah kosong;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui atau mencurigai orang yang telah mengambil tabung gas yang telah hilang;
- Bahwa sebelumnya saksi korban sudah pernah kehilangan tabung gas di warung miliknya sebanyak 2 (dua) buah namun saksi korban tidak melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.040.000,- (*Satu Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*).

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi 2. Ni Ketut Eni Winarsini:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menerima 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 kg dari terdakwa I PUTU AWAN WAHYU;
- Bahwa saksi menerima tabung gas ukuran 3 kg tersebut dari terdakwa I PUTU AWAN WAHYU pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 11.30 Wita di rumah saksi di Jalan Rajawali Gang I No. 14 Lingkungan Pendem Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi menerima 6 (enam) tabung gas ukuran 3 kg tersebut dari terdakwa I PUTU AWAN WAHYU karena terdakwa mau meminjam uang kepada saksi dengan jaminan tabung gas tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi dengan jaminan tabung gas tersebut sebesar Rp. 360.000,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa asal tabung gas tersebut namun dikatakan oleh terdakwa bahwa tabung gas tersebut adalah milik kakaknya sehingga saksi berani menerima;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah membeli tabung gas dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tabung gas yang saksi terima dari terdakwa tersebut merupakan hasil kejahatan. Namun, setelah dimintai keterangan, saksi baru mengetahui bahwa tabung gas tersebut merupakan hasil kejahatan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3. I Gede Galih Pebrianto:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I PUTU AWAN WAHYU Alias WAWAN tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat dibelakang warung milik saksi korban NI NENGGAH SUPARNI di Jalan Rajawali Gang IV No. 1 Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar, saksi yang mengantar terdakwa membawa tabung gas LPG 3 kg ke warung milik Bu NYENI di Jalan Merak Lingkungan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana yang tidak jauh dari rumah pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 pukul 07.00 Wita;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika mengantar terdakwa, tabung gas LPG 3 kg sebanyak 6 (enam) buah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 6 (enam) tabung tersebut seharga Rp. 300.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*). Dimana, dari hasil penjualan tabung gas LPG 3 kg tersebut saksi mendapatkan imbalan dari terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*) namun uang tersebut telah habis saksi belikan nasi dan rokok;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 pukul 07.00 Wita ketika saksi hendak berangkat ke sekolah kemudian datang terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengambil tabung gas disebuah tanah kosong milik pak LAHENA di Jalan Rajawali Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana. Dimana, terdakwa mengatakan bahwa tabung tersebut milik kakak terdakwa karena punya hutang maka diberikanlah tabung untuk membayar hutang sehingga sambil ke sekolah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengantar terdakwa membawa tabung gas ke warung Bu NYENI. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, saksi dipanggil dan dimintai keterangan oleh petugas sehingga saksi baru mengetahui bahwa tabung gas tersebut merupakan hasil curian;

- Bahwa saksi baru sekali mengantar terdakwa membawa gas LPG 3 kg.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4. I Gusti Komang Merta Saputra alias Tupong

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa I PUTU AWAN WAHYU Alias WAWAN yang telah mengambil tabung gas LPG 3 kg;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat dibelakang warung milik NI NENGGAH SUPARNI di Jalan Rajawali Gang IV No. 1 Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa dalam perkara ini adalah saksi yang telah mengantar terdakwa membawa gas LPG 3 kg ke warung pojok di Jalan Rajawali Lingkungan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana yang tidak jauh dari rumah saksi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 pukul 19.30 Wita;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika mengantar terdakwa, jumlah tabung gas LPG 3 kg tersebut sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa saksi yang telah mengantar terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg di rumah kosong yang saksi tidak ketahui pemiliknya yang beralamat di Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kecamatan/Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awal mula sehingga saksi mengantar terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 pukul 18.00 Wita, saksi main diwarung Bu NYENI yang beralamat di Jalan Merak Lingkungan Pendem Kecamatan/Kabupaten Jembrana dan ngobrol dengan teman-teman. Berselang 1 (satu) jam, datang terdakwa menanyakan saksi I GEDE GALIH PEBRIANTO Alias GALIH yang kebetulan tidak ada diwarung tersebut sehingga terdakwa memanggil saksi agar saksi mengantar terdakwa ke suatu tempat dan saksipun mengiyakan ajakan terdakwa dengan berkata "diantar kemana" lalu dijawab terdakwa "mengambil tabung gas LPG 3 kg dirumah untuk dibawa ke warung pojok";
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, 2 (dua) tabung gas LPG 3 kg tersebut diperoleh dari kakaknya sebagai jaminan karena telah meminjam unag sebanyak Rp. 800.000,- (*Delapan Ratus Ribu Rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengantuan saksi, dari warung pojok terdakwa diberi uang sebanyak Rp. 135.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*) dari hasil penjualan 2 (dua) buah tabung tersebut dan saksipun mendapatkan imbalan dari terdakwa sebanyak Rp. 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*) namun uang tersebut telah habis;
 - Bahwa baru sekali saksi mengantar terdakwa membawa gas LPG 3 kg.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 13.30 Wita diwarung milik saksi NI KETUT ENI WINARSINI di Lingkungan Pendem Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah mengambil tabung gas ukuran 3 kg;
- Bahwa terdakwa mengambil tabung gas ukuran 3 kg tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 02.00 Wita dibelakang warung saksi korban NI NENGGAH SUPARNI di Jalan Rajawali Gang IV No. 1 Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;
- Bahwa cara terdakwa mengambil tabung gas tersebut yaitu awalnya terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju rumah saksi korban NI NENGGAH SUPARNI yang tidak jauh dari rumah terdakwa. Setelah terdakwa sampai di jalan depan rumah saksi korban NI NENGGAH SUPARNI, terdakwa melihat situasi disekitarnya. Setelah terdakwa rasa aman, terdakwa langsung masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban NI NENGGAH SUPARNI dengan memanjat tembok pekarangan rumah dan setelah berada di pekarangan rumah tersebut, terdakwa langsung menuju ke belakang warung milik saksi korban NI NENGGAH SUPARNI. Dimana, terdakwa melihat ada tabung gas sebanyak 9 (sembilan) buah tetapi yang terdakwa ambil hanya 8 (delapan) buah tabung gas saja dengan cara terdakwa ambil 8 (delapan) buah tabung gas tersebut satu per satu kemudian terdakwa letakkan didekat tembok pekarangan rumah tersebut;
- Bahwa setelah 8 (delapan) buah tabung gas tersebut terkumpul, 8 (delapan) buah tabung gas tersebut terdakwa letakkan diatas tembok pekarangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut. Setelah itu, terdakwa keluar dari pekarangan rumah dengan memanjat tembok pekarangan rumah tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa berada diluar pekarangan rumah tersebut, terdakwa langsung mengambil kedelapan tabung gas yang sudah terdakwa letakkan diatas tembok pekarangan rumah tersebut. Lalu, tabung gas tersebut terdakwa sembunyikan dirumah kosong yang berada didepan rumah saksi korban NI NENGAH SUPARNI. Kemudian, terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 05.30 Wita, terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung gas yang telah terdakwa sembunyikan dirumah kosong tersebut untuk terdakwa bawa dan terdakwa sembunyikan lagi ditanah kosong yang berada didekat kantor Lurah Pendem. Sedangkan 2 (dua) buah tabung gas tetap terdakwa sembunyikan dirumah kosong tersebut.
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa menjual 6 (enam) buah tabung gas dengan kondisi 5 (lima) buah tabung gas berisi dan 1 (satu) buah tabung gas kosong kepada saksi NI KETUT ENI WINARSINI dengan diantar oleh teman terdakwa yang bernama saksi GALIH dengan harga Rp. 60.000,- (*Enam Puluh Ribu Rupiah*) per tabungnya sehingga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 360.000,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*). Adapun 2 (dua) buah tabung gas dengan kondisi 1 (satu) buah tabung gas berisi dan 1 (satu) buah tabung gas kosong, terdakwa jual kepada saksi UNTARI NIVIE YANTI dengan diantar oleh teman terdakwa yang bernama saksi I GUSTI KOMANG MERTA SAPUTRA Alias TUPONG dengan harga sebesar Rp. 135.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*) sehingga total keseluruhan uang yang diterima oleh terdakwa dari penjualan 8 (delapan) buah tabung gas tersebut sebesar Rp. 495.000,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- Bahwa uang sebesar Rp. 495.000,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*) tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk Evercoss warna hitam dengan harga Rp. 200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) sedangkan uang sebesar Rp. 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*), terdakwa berikan kepada teman terdakwa yang bernama saksi GALIH dan sebesar Rp. 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*) terdakwa berikan kepada saksi I GUSTI KOMANG MERTA SAPUTRA Alias TUPONG karena kedua orang tersebut yang telah mengantarkan terdakwa menjual tabung gas tersebut. Lalu, sisanya sebesar Rp. 235.000,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman serta rokok;

- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk mengambil tabung gas milik saksi korban NI NENGGAH SUPARNI tersebut pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wita ketika terdakwa berada dirumahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tabung gas tersebut adalah tabung gas tersebut terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk membeli handphone;
- Bahwa terdakwa mengambil tabung gas tersebut tanpa seijin dari saksi korban NI NENGGAH SUPARNI selaku pemilik;
- Bahwa selain ada warung, didalam pekarangan tersebut juga terdapat rumah tempat tinggal dari saksi korban NI NENGGAH SUPARNI;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg ditempat tersebut sekitar bulan Desember 2015 dan terdakwa jual kepada saksi NI KETUT ENI WINARSINI dengan harga per tabungnya sebesar Rp. 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*)

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

1. - 8 (delapan) tabung gas LPG 3 kg;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi, pemeriksaan terdakwa serta pemeriksaan barang bukti dinyatakan telah selesai, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutannya dengan No. Reg. Perk : PDM 15/NEGARA/Epp.2/06/2016 tertanggal 18 Juli 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I PUTU AWAN WAHYU ALS. WAWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*pengurian dalam keadaan yang memberatkan*” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP sesuai dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I PUTU AWAN WAHYU ALS. WAWAN dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) tabung gas LPG 3 kg;

Dikembalikan kepada saksi korban NI NENGAH SUPARNI.

- 1 (satu) buah Handphone merk Evercoss warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis juga telah mendengar pembelaan secara lisan terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Repliknya serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa tersebut di atas apakah yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti tersebut di atas Majelis Hakim telah mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 13.30 Wita diwarung milik saksi NI KETUT ENI WINARSINI di Lingkungan Pendem Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah mengambil tabung gas ukuran 3 kg;
- Bahwa terdakwa mengambil tabung gas ukuran 3 kg tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 02.00 Wita dibelakang warung saksi korban NI NENGAH SUPARNI di Jalan Rajawali Gang IV No. 1 Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil tabung gas tersebut yaitu awalnya terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju rumah saksi korban NI NENGAH SUPARNI yang tidak jauh dari rumah terdakwa. Setelah terdakwa sampai di jalan depan rumah saksi korban NI NENGAH SUPARNI, terdakwa melihat situasi disekitarnya. Setelah terdakwa rasa aman, terdakwa langsung masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban NI NENGAH SUPARNI dengan memanjat tembok pekarangan rumah dan setelah berada di pekarangan rumah tersebut, terdakwa langsung menuju ke belakang warung milik saksi korban NI NENGAH SUPARNI. Dimana, terdakwa melihat ada tabung gas sebanyak 9 (sembilan) buah tetapi yang terdakwa ambil hanya 8 (delapan) buah tabung gas saja dengan cara terdakwa ambil 8 (delapan) buah tabung gas tersebut satu per satu kemudian terdakwa letakkan didekat tembok pekarangan rumah tersebut;
- Bahwa setelah 8 (delapan) buah tabung gas tersebut terkumpul, 8 (delapan) buah tabung gas tersebut terdakwa letakkan diatas tembok pekarangan rumah tersebut. Setelah itu, terdakwa keluar dari pekarangan rumah dengan memanjat tembok pekarangan rumah tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berada diluar pekarangan rumah tersebut, terdakwa langsung mengambil kedelapan tabung gas yang sudah terdakwa letakkan diatas tembok pekarangan rumah tersebut. Lalu, tabung gas tersebut terdakwa sembunyikan dirumah kosong yang berada didepan rumah saksi korban NI NENGAH SUPARNI. Kemudian, terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 05.30 Wita, terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung gas yang telah terdakwa sembunyikan dirumah kosong tersebut untuk terdakwa bawa dan terdakwa sembunyikan lagi ditanah kosong yang berada didekat kantor Lurah Pendem. Sedangkan 2 (dua) buah tabung gas tetap terdakwa sembunyikan dirumah kosong tersebut.
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa menjual 6 (enam) buah tabung gas dengan kondisi 5 (lima) buah tabung gas berisi dan 1 (satu) buah tabung gas kosong kepada saksi NI KETUT ENI WINARSINI dengan diantar oleh teman terdakwa yang bernama saksi GALIH dengan harga Rp. 60.000,- (*Enam Puluh Ribu Rupiah*) per tabungnya sehingga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 360.000,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*). Adapun 2 (dua) buah tabung gas dengan kondisi 1 (satu) buah tabung gas berisi dan 1 (satu) buah tabung gas kosong, terdakwa jual kepada saksi UNTARI NIVIE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTI dengan diantar oleh teman terdakwa yang bernama saksi I GUSTI KOMANG MERTA SAPUTRA Alias TUPONG dengan harga sebesar Rp. 135.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*) sehingga total keseluruhan uang yang diterima oleh terdakwa dari penjualan 8 (delapan) buah tabung gas tersebut sebesar Rp. 495.000,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*);

- Bahwa uang sebesar Rp. 495.000,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*) tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk Evercoss warna hitam dengan harga Rp. 200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) sedangkan uang sebesar Rp. 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*), terdakwa berikan kepada teman terdakwa yang bernama saksi GALIH dan sebesar Rp. 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*) terdakwa berikan kepada saksi I GUSTI KOMANG MERTA SAPUTRA Alias TUPONG karena kedua orang tersebut yang telah mengantar terdakwa menjual tabung gas tersebut. Lalu, sisanya sebesar Rp. 235.000,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*) sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman serta rokok;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk mengambil tabung gas milik saksi korban NI NENGGAH SUPARNI tersebut pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wita ketika terdakwa berada dirumahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tabung gas tersebut adalah tabung gas tersebut terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk membeli handphone;
- Bahwa terdakwa mengambil tabung gas tersebut tanpa seijin dari saksi korban NI NENGGAH SUPARNI selaku pemilik;
- Bahwa selain ada warung, didalam pekarangan tersebut juga terdapat rumah tempat tinggal dari saksi korban NI NENGGAH SUPARNI;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg ditempat tersebut sekitar bulan Desember 2015 dan terdakwa jual kepada saksi NI KETUT ENI WINARSINI dengan harga per tabungnya sebesar Rp. 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*)

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam menurut Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP yang mana pasal tersebut mengandung unsur-unsur:

1. *Unsur Barang siapa.*

Yang dimaksud barang siapa adalah siapapun yang menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana yaitu terdakwa I PUTU AWAN WAHYU ALS. WAWAN yang telah dihadapkan ke depan persidangan, telah membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta telah membenarkan pula keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimana terhadap diri terdakwa tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi sifat dan sikap perbuatannya, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi.*

2. *Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.*

Unsur mengambil menurut Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya, tetapi dalam praktek ditafsirkan secara luas, hingga tidak sesuai lagi dengan pengertian dalam tata bahasa.

Dengan demikian perbuatan mengambil harus dilihat dari kasusnya yang dihadapi sesuai dengan perkembangan masyarakat (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 17-18). Sedangkan pengertian barang diartikan yang mempunyai nilai ekonomis (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 19).

Berdasarkan pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terjadi persesuaian baik berupa keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat dibelakang warung yang masih dalam satu pekarangan tertutup dengan rumah yang ada pagarnya milik saksi korban NI NENGGAH SUPARNI di Jalan Rajawali Gang IV No. 1 Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, tanpa seizin pemiliknya yang sah terdakwa *“telah mengambil dan memindahkan”* barang *“milik NI NENGGAH SUPARNI”* berupa *“8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 kg”* yang semula berada dibelakang warung milik saksi korban kedalam penguasaan terdakwa dengan cara terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban dengan memanjat tembok pekarangan rumah dan setelah berada di pekarangan rumah tersebut, terdakwa langsung menuju ke belakang warung milik saksi korban dan melihat ada tabung gas sebanyak 9 (sembilan) buah tetapi yang terdakwa ambil hanya 8 (delapan) buah tabung gas saja dengan cara terdakwa ambil 8 (delapan) buah tabung gas tersebut satu per satu kemudian terdakwa letakkan didekat tembok pekarangan rumah tersebut. Setelah terkumpul semuanya, kedelapan buah tabung gas tersebut terdakwa letakkan diatas tembok pekarangan rumah. Lalu, terdakwa keluar dari pekarangan rumah dengan memanjat tembok pekarangan rumah tersebut, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*.

3. *Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*

Pengertian dengan maksud untuk dimiliki ini terwujud dalam kehendak keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.

Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : “Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I”, 1982, hal. 19).

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1903 bahwa untuk pencurian maksud untuk dimiliki harus berbarengan dengan kejadian pengambilan.

Berdasarkan pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terjadi persesuaian baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat dibelakang warung yang masih dalam satu pekarangan tertutup dengan rumah yang ada pagarnya milik saksi korban NI NENGGAH SUPARNI di Jalan Rajawali Gang IV



No. 1 Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, tanpa seizin pemiliknya yang sah terdakwa *"telah mengambil dan memindahkan"* barang *"milik NI NENGGAH SUPARNI"* berupa *"8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 kg"* yang semula berada dibelakang warung milik saksi korban kedalam penguasaan terdakwa dengan cara terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban dengan memanjat tembok pekarangan rumah dan setelah berada di pekarangan rumah tersebut, terdakwa langsung menuju ke belakang warung milik saksi korban dan melihat ada tabung gas sebanyak 9 (sembilan) buah tetapi yang terdakwa ambil hanya 8 (delapan) buah tabung gas saja dengan cara terdakwa ambil 8 (delapan) buah tabung gas tersebut satu per satu kemudian terdakwa letakkan didekat tembok pekarangan rumah tersebut. Setelah terkumpul semuanya, kedelapan buah tabung gas tersebut terdakwa letakkan diatas tembok pekarangan rumah. Lalu, terdakwa keluar dari pekarangan rumah dengan memanjat tembok pekarangan rumah tersebut, adapun *"keinginan dan tujuan"* dari terdakwa mengambil 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 kg tersebut adalah untuk membeli handphone, makanan, minuman, dan rokok, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi.*

4. *Unsur Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Berdasarkan pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terjadi persesuaian baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa I PUTU AWAN WAHYU ALS. WAWAN telah mengambil 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 kg milik saksi korban NI NENGGAH SUPARNI bertempat dibelakang warung yang masih dalam satu pekarangan tertutup dengan rumah yang ada pagarnya milik saksi korban NI NENGGAH SUPARNI di Jalan Rajawali Gang IV No. 1 Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana. Dengan demikian, *unsur ini telah terpenuhi.*

5. *Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*



Mengingat unsur dalam pasal ini bersifat alternatif dan jika terpenuhi salah satunya saja sudah terbukti kami tidak perlu membuktikan semua unsurnya namun hanya kami buktikan unsur yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu *“Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat”*.

Berdasarkan pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi korban NI NENGGAH SUPARNI, saksi NI KETUT ENI WINARSINI, saksi I GEDE GALIH PEBRIANTO, saksi I GUSTI KOMANG MERTA SAPUTRA Alias TUPONG dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangannya terdakwa I PUTU AWAN WAHYU ALS. WAWAN yang mengakui sendiri perbuatannya dan adanya barang bukti bahwa benar perbuatan terdakwa yang tanpa seizin pemiliknya yang sah telah masuk ke belakang warung milik saksi korban NI NENGGAH SUPARNI dan mengambil *“8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 kg”* yang semula berada dibelakang warung milik saksi korban kedalam penguasaan terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat dibelakang warung yang masih dalam satu pekarangan tertutup dengan rumah yang ada pagarnya milik saksi korban NI NENGGAH SUPARNI di Jalan Rajawali Gang IV No. 1 Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, dilakukan dengan cara terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban dengan memanjat tembok pekarangan rumah dan setelah berada di pekarangan rumah tersebut, terdakwa langsung menuju ke belakang warung milik saksi korban dan melihat ada tabung gas sebanyak 9 (sembilan) buah tetapi yang terdakwa ambil hanya 8 (delapan) buah tabung gas saja dengan cara terdakwa ambil 8 (delapan) buah tabung gas tersebut satu per satu kemudian terdakwa letakkan didekat tembok pekarangan rumah tersebut. Setelah terkumpul semuanya, kedelapan buah tabung gas tersebut terdakwa letakkan diatas tembok pekarangan rumah. Lalu, terdakwa keluar dari pekarangan rumah dengan memanjat tembok pekarangan rumah tersebut, sehingga dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa



terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, maka sampailah kini pada pertimbangan berapa hukuman (*straf toemeting*) yang pantas dan adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain daripada aspek yuridis yang telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri, bahwa pemidanaan bukan hanya sekedar memberikan efek jera dan nestapa bagi pelaku tindak pidana, namun lebih luas, pemidanaan adalah sebagai pembelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya lagi, dan juga putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis bukan hanya putusan yang sekedar memutus perkara, namun lebih penting lagi putusan yang akan dijatuhkan ini juga memberikan manfaat dan menyelesaikan masalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka oleh karenanya terdakwa haruslah bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan penahanan dan terdapat cukup alasan untuk itu Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim mendapat cukup alasan, bahwa pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan ini atas diri Terdakwa tersebut akan dikurangkan dengan waktu selama Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, tidak berbelit-belit, dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada saksi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat ketentuan – ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Awan Wahyu alias Wawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) tabung gas LPG 3 kg;
Dikembalikan kepada saksi korban NI NENGGAH SUPARNI.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Evercoss warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2016, oleh kami: DAMERIA FRISELLA SIMANJUNTAK, SH, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. SYAFRUDIN P.N., SH., MH. dan EKO SUPRIYANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah pula dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2016 dengan dibantu oleh I MADE PUJA ADNYANA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh MONIKA DIAN ANGGRAINI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, dan juga terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

M. SYAFRUDIN P.N., SH., MH.

DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH, M.Hum

EKO SUPRIYANTO, SH

Panitera Pengganti,

I MADE PUJA ADNYANA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Negara tertanggal 25 Juli 2016 Nomor 82/Pid.B/2016/PN.Nga telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 25 Juli 2016;

Panitera Pengganti

Gusti Ayu Putu Parsini, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)